

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Praktek Pembagian Harta Waris Adat di Desa Gondang Plosoklaten

Di bab terakhir ini penulis akan menguraikan beberapa masalah pokok yang ada di bab sebelumnya tentang Pembagian Harta Waris Adat yang Berdampak bagi Keharmonisan Keluarga di Desa Gondang Plosoklaten Kediri. Pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam praktiknya, pembagian harta waris yang ada di desa Gondang Plosoklaten ini menggunakan sistem *Individual* dimana semua berhak atas harta yang diwariskan, dan dengan menggunakan corak musyawarah dan mufakat dengan hadirnya pihak ketiga baik itu dari pemerintah desa maupun dari tokoh agama atau tokoh masyarakat. Dalam pembagiannya, harta waris adat yang ada di desa Gondang ini menggunakan sistem bagi rata atau 1:1. Akan tetapi ada sebagian yang mendapat bagian lebih sedikit atau lebih banyak dan itu sudah ditentukan dalam musyawarah atau hal tersebut sudah menjadi wasiat dari pewaris.

Selain menggunakan sistem kewarisan *individual* pembagian yang dilakukan juga menggunakan sistem kekerabatan yang memang dianut oleh masyarakat adat yang ada di pulau Jawa, yaitu sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*, dimana semua anak baik laki-laki maupun anak perempuan mendapat hak yang sama dalam mendapatkan harta warisan.

##### 2. Dampak Bagi Keharmonisan Keluarga

Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari pembagian harta waris adat yang ada di desa Gondang Plosoklaten. Menurut beberapa keterangan yang ada di bab

sebelumnyaa, disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi ketidak harmonisan dalam keluarga yang ada di desa Gondang Plosoklaten di sebabkan oleh pembagian harta waris adat. Hal tersebut dipicu karena kurangnya aspek-aspek untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Aspek tersebut terutama dalam aspek keimanan, kepekaan dan kesepakatan. Hal tersebut juga bisa dilihat dari kurangnya rasa saling menghargai antara keluarga. Sehingga tercipta ketidak nyamanan diantara para anggota keluarga yang menyebabkan keharmonisan dalam keluarga terganggu.

## **B. Saran**

Dalam mengerjakan suatu hal pasti tidak jauh dari yang namanya kesalahan dan kekurangan. Ada beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak pemerintah desa Gondang Plosoklaten, yaitu sebagai berikut :

1. Mengadakan edukasi untuk menjadi keluarga sakinah
2. Lebih meningkatkan interaksi dengan masyarakat
3. Membuat surat kesepakatan setelah terjadinya musyawarah dengan kosekuesi yang tinggi.

Selain itu seperti yang sudah disebutkan dibab sebelumnya, hendaklah para anggota keluarga (ahli waris) menempuh jalan damai atau *takharruj*, dengan menghibahkan sedikit dari bagian harta warisan yang di dapat kepada ibu tiri (Markatun) sebagai bentuk menghargai beliau sebagai pengganti ibu kandung yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Sehingga bisa tercipta kembali kerukunan dan kerharmonisan antara para anggota keluarga.

Penulis karya ilmiah ini sudah tentu juga jauh dari kata sempurna. Sehingga dengan segenap kelapangan hati penulis membutuhkan saran dan kritik dengan sifat yang membangun, bukan menjatuhkan guna untuk menambah semangat bagi penulis. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya karya ilmiah ini bisa menambah wawasan bagi pembaca atau masyarakat desa Gondang Plosoklaten mengenai waris adat dan juga keharmonisan keluarga. Sehingga dapat menabahnya wacana dan ilmu pengetahuan.

